

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan zaman menuntut kehidupan masyarakat semakin berubah. Pola hidup instan adalah gaya hidup yang dengan cepat mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Seperti halnya di sebagian besar aspek kehidupan, seperti halnya dunia fashion, dunia digital, hingga tanpa terkecuali dalam hal beribadah. Syukuran kelahiran atau aqiqah kini telah mengikuti perkembangan, dan aqiqah kini sudah bisa dipesan melalui berbagai platform digital seperti web, media whatsapp, instgram dan lain sebagainya.

Seorang anak adalah salah satu anugrah terindah dari Allah SWT untuk orang tuanya. Mereka harus selalu berhati-hati dan menjaganya dengan sepenuh hati. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya tentang ketakwaan dan akhlak yang baik sehingga sang buah hati tumbuh menjadi anak yang shaleh shalehah. Dalam Islam, ucapan syukur atas kelahiran bayi dikenal dengan ucapan syukur aqiqah.

Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan dan manfaat melaksanakan aqiqah dapat dipelajari di dalamnya. Bahkan melaksanakan aqiqah hukumnya sunnah muakad yaitu mendekati wajib.

Dalam bahasa arab aqiqah berarti menyembelih satu ekor domba atau kambing bagi anak perempuan dan dua ekor domba atau kambing untuk anak laki-laki pada hari ketujuh dari waktu kelahirannya¹

Proses aqiqah yang awalnya tampak merepotkan karena melibatkan banyak orang sekitar yang terlibat dalam berbagai tugas seperti membeli kambing, menyembelihnya, memasak dagingnya, dan

¹ Fella Dwi Noorseptya, *Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm.1

membagikannya kepada yang membutuhkan. Proses ini dinilai cukup merepotkan bagi sebagian orang, karena tidak semua orang mampu untuk menyembelih, mengelola dan memasaknya dengan bantuan sedikit orang.

Beberapa orang yang ingin melaksanakan syukuran aqiqah sebagai ungkapan terima kasih serta rasa syukur kepada Allah SWT tetapi tidak ingin merepotkan banyak orang di sekitarnya dapat melakukannya dengan menggunakan jasa aqiqah. Hal ini bisa menjadi peluang besar bagi penyedia layanan aqiqah.

Dalam Islam jual beli dengan menggunakan sistem pesanan dikenal dengan sistem (Ba'i al-Salam) dan (Ba'i al-Istishna). Kedua sistem tersebut termasuk kedalam macam-macam akad jual-beli dengan sistem pesanan. Akad jual beli antara pemesan (mustashni) dengan penerima pesanan (shani) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu) dalam syariat Islam disebut dengan (Ba'i al- Istishna).² Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, akad jual beli istishna adalah "Suatu akad dimana seorang produsen membuat sesuatu hal yang disepakati dalam sebuah perjanjian, yaitu akad untuk membeli sesuatu yang dipesan kepada seorang produsen untuk dibuatkan sesuatu serta barang dan pekerjaan dari pihak produsen, atau Meminta kepada seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula".³

Salah satu penyedia Aqiqah siap saji ataupun layanan jasa aqiqah adalah Al-Hilal Bandung. Aqiqah Al-Hilal memulai eksistensinya di Kota Bandung pada Tahun 2014. Pada mulanya Al-Hilal merupakan pondok pesantren yang didirikan pada tahun 2002 semakin hari semakin berkembang dan pada akhirnya di tahun 2014 Al-Hilal mendirikan sebuah jasa layanan aqiqah yang sudah bersertifikat halal oleh MUI dengan Nomor 01161203470418 tahun 2020.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 136.

³ Iyan, Y., Zaini, A. M., dan Mohamad, A., I, *Tinjaun Fiqih Muamalah Pelaksanaan jual Beli Paket Aqiqah (studi kasus niaga Ummul Quro)*, Jurnal Fakultas Syariah Unisba, vol. 8, no. 2 (2018).

Saat ini Aqiqah Al-Hilal Bandung menyediakan pilihan beragam menu aqiqah. Terdapat banyak pilihan paket menu aqiqah yang berbeda-beda sesuai dengan olahan masakan yang telah disediakan oleh pemilik layanan jasa aqiqah.

Berikut adalah lampiran berupa tabel yang diambil dari data lapangan:

Tabel 1.1
Data paket Aqiqah Al-Hilal Bandung

PAKET DOMBA AQIQAH				
1 EKOR DOMBA (SATE DAN GULE)				
Nama Paket	Domba Betina	Domba Jantan	Sate/Tusuk	Gule/Porsi
Ekonomis	Rp. 1,400,000	-	120	40
Pas	Rp. 1,900,000	Rp. 2,400,000	200	50
Puas	Rp. 2,150,000	Rp. 2,650,000	300	60
Super	Rp. 2,400,000	Rp. 2,900,000	400	80
Istimewa	Rp. 2,750,000	Rp. 3,250,000	500	100
Premium	Rp. 4,200,000	Rp. 4,700,000	700	140

Sumber: <https://aqiqahalhilal.com/daftar-harga/>

Tabel 1.2
Data paket Aqiqah Al-Hilal Bandung

MENU NASI KOTAK		
Nama Paket	Harga	Daftar Menu
Paket Hemat	Rp. 14,500	Nasi Putih
		Sambal goreng Kentang
		Sambal Lalap
		Krupuk Udang
		Buah Pisang
		Air Mineral dan Acar
		Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi)
		Tray Nasi dan Label nama
Paket Nikmat	Rp. 18,500	Nasi Putih
		Sambal goreng Kentang
		Telur Balado/Semur

		Sambal Lalap
		Krupuk Udang
		Buah Pisang
		Air Mineral dan Acar
		Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi)
		Tray Nasi dan Label nama
Paket Puas	Rp. 23,500	Nasi Putih
		Sambal goreng Kentang
		Ayam Goreng/Bakar
		Sambal Lalap
		Krupuk Udang
		Buah Pisang
		Air Mineral dan Acar
		Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi)
		Tray Nasi dan Label nama

Sumber: <https://aqiqahalhilal.com/daftar-harga/>

Tabel 1.3
Data paket Aqiqah Al-Hilal Bandung

PAKET SPESIAL	
BINTANG 1 (60 PORSI) Betina Rp. 2,600,000 Jantan Rp. 3,100,000	BINTANG 2 (80 PORSI) Betina Rp. 3,350,000 Jantan Rp. 3,850,000
Nasi Putih	Nasi Putih
Gule dan Sate 3 Tusuk	Gule dan Sate 3 Tusuk
Soun Cabai	Soun Cabai
Krupuk Udang	Krupuk Udang
Buah Pisang	Buah Pisang
Air mineral dan Acar	Air mineral dan Acar
Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi)	Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi)
Buku Risalah	Buku Risalah
Sertifikat	Sertifikat
Souvenir Cantik	Souvenir Cantik

Sumber: <https://aqiqahalhilal.com/daftar-harga/>

Tabel 1.4
Data paket Aqiqah Al-Hilal Bandung

PAKET SYUKURAN 2 EKOR DOMBA (NASI KOTAK 90 BOX)	
BETINA Rp. 4,375,000	JANTAN Rp. 5,275,000
Nasi Putih Gule Rendang atau Bistik Soun Cabai Krupuk Udang Puding Air mineral dan Acar Alat Makan (tisu,sendok,tusuk gigi) Buku Risalah Sertifikat Souvenir Cantik	

Sumber: <https://aqiqahalhilal.com/daftar-harga/>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilakukan penelitian tentang praktik jual beli pemesanan paket aqiqah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Pemesanan Paket Aqiqah Di Al-Hilal Bandung.”*

B. Rumusan Masalah

Aqiqah Al-Hilal merupakan layanan aqiqah yang didalamnya terdapat produk paket aqiqah untuk syukuran kelahiran. Caranya yaitu dengan melakukan orderan via online baik melalui aplikasi whatsapp, based web maupun platform digital lainnya. Namun dalam hal tersebut pihak layanan aqiqah yakni Al-Hilal Bandung memberikan penawaran kepada konsumen untuk menyaksikan pemotongan penyembelihan atau tidak. Jika memilih tidak maka pembeli hanya akan mengetahui hasil akhir dari pesannya saja tanpa tahu bagaimana proses yang akan di perjual belikan. Maka dari itu diperlukan adanya penelitian mengenai praktik jual beli produk paket aqiqah tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi

Syariah, apakah telah sesuai dengan ketentuan Syariah atau tidak. Oleh karena itu, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di Al-Hilal Bandung?
2. Bagaimana praktik jual beli paket aqiqah di Al-Hilal Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli paket aqiqah di Al-Hilal Bandung
2. Untuk mengetahui praktik jual beli paket aqiqah di Al-Hilal Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan dan mengaplikasikan teori dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek jual beli pemesanan.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah bagi akademisi maupun praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi di masa kini.
 - c. Diharapkan dari penelitian ini semoga dapat menjadi acuan untuk digunakan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian tentang aqiqah dan Jual beli Salam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai praktik jual beli pemesanan yang diperoleh selama kuliah dengan praktik pada kenyataannya di lapangan.
 - b. Dari hasil penelitian ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui praktik jual beli paket aqiqah yang sesuai dengan syariat Islam dan

bagi para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

E. Studi Terdahulu

Untuk mempermudah proses pelaksanaan penelitian maka peneliti akan menjadikan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai acuan dan perbandingan, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fella Dwi Noorseptya dengan *Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa (1) Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung dengan Realita menggunakan akad istishna karena pemesan melakukan pemesanan terhadap penerima pesanan dengan memesan barang yang belum dilihat oleh pemesan. Dapur Aqiqah Bandung mengutamakan menjual paket aqiqah bukan menjual kambing secara utuh. Proses penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Tahapan pembayaran bisa dilakukan dengan dua metode, pertama dengan membayar dp diawal dan pelunasan dilakukan setelah barang diterima oleh pemesan, atau bisa juga pembayaran dilakukan diakhir. Pengiriman barang dilakukan oleh penerima pesanan yang telah diatur jadwalnya oleh admin Dapur Aqiqah Bandung pengiriman dilakukan menuju rumah pemesan. (2) Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung adalah mubah (boleh) dan sesuai dengan Syariat Hukum Ekonomi Syariah. Proses pembayaran yang bisa dilakukan diawal pemesanan dan juga di akhir pemesanan ketika barang telah diterima sesuai dengan ketentuan Akad Istishna.⁴

⁴ Fella Dwi Noorseptya, *Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*., Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Jeshinta Fathania Putri J.M dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung*”.

Hasil penelitian di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung ini praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad salam. Sistem pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Pusat Sate Luwes Bandar Lampung. Syarat-syarat rukun bai’ salam dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait terbatasnya spesifikasi objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak khiyar. Sesuai dengan analisis hukum Islam terkait jual beli salam, khiyar dan aqiqah terhadap praktik pemesanan produk paket aqiqah di Pusat Sate Luwes Bandar Lampung telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Maka praktik pemesanan produk paket aqiqah yang diterapkan Pusat Sate Luwes Bandar Lampung adalah mubah (boleh).⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Khoirus Sa'diyah dengan judul penelitian “*Urgensi Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (Asc) Ud. H. M. Arba'i Di Gresik*”

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa (1) Penerapan etika Islami atau akhlak yang mulia dalam kehidupan bisnis akan mendatangkan banyak manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun perbedaannya secara substansial terletak pada sumber, motif, paradigma, landasan dan pondasi dasar. Pengabaian etika bisnis akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi pengelola usaha. Para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri. (2) Usaha ASC di Gresik ini tidak hanya mencari q'imah ma'diyyah (nilai materil), tetapi juga harus mencapai q'imah khuluqiyyah dan q'imah ruhiyyah. Qimah khuluqiyyah

⁵ Jeshinta Fathania Putri J.M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pemesanan paket Aqiqah (Studi pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

ialah nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, baik antara pengelola usaha dengan karyawan, maupun antara penjual dengan pembeli. Qimah ruhiyyah berarti perbuatan usaha itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah.⁶

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rima Septiana Sari dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah "Pak Amin" Di Bergas Kabupaten Semarang*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan paket aqiqah Pak Amin, diutamakan adalah pembelian paket bukan memprioritaskan pembelian (ekor) kambing sebagaimana telah disebut pada hadits Abu Daud hadits Shahih Nomor 2456. Dalam pemesanannya menggunakan akad istishna⁷ karena pembeli melakukan pemesanan kepada pemilik usaha dengan memesan barang yang belum ada kriteria barangnya. Tahapan pembayaran bisa dilakukan dengan dibayar lunas ataupun pembayaran sebagai uang muka dengan jumlah 50% atau lebih, kemudian 50% atau kurangnya dari kekurangan tersebut harus dibayarkan pada saat barang dikirim. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pelaksanaan paket aqiqah Pak Amin tersebut tidak sesuai dengan hadits Abu Daud hadits Shahih Nomor 2456. Pada tahapan pemesanan akad yang digunakan sesuai dengan akad istishna⁷ karena pembeli melakukan pemesanan sesuai yang diinginkan dan tidak terpatok pada menu yang ditawarkan. Saat pembayaran juga sudah sesuai dengan perjanjian antara pemilik usaha dengan pembeli.⁷

⁶ Mukhlis Khoirus Sa'diyah, *Urgensi Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (Asc) Ud. H. M. Arba'i Di Gresik*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Lamongan, (Lamongan: Universitas Islam

⁷ Rima Septiana Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah "Pak Amin" Di Bergas Kabupaten Semarang*, Skripsi Fakultas

Tabel 1.5
Studi Terdahulu

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Fella Dwi Noorseptya (2020). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: <i>Praktik Jual Beli Paket Aqiqah di Dapur Aqiqah Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pemesanan paket aqiqah.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu tidak ada membahas mengenai Akad Istishna melainkan penulis membahas Akad Salam.
2	Jeshinta Fathania Putri J.M (2017). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Paket Aqiqah Studi Pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung.</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pemesanan paket aqiqah beserta dengan Akad Salam.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu dalam jenis akad penelitian ini menggunakan akad istishna, sedangkan dalam penelitian skripsi yang sedang diteliti menggunakan akad salam.
3	Mukhlis Khoirus Sa'diyah (2019). Universitas Islam Lamongan: <i>Urgensi Etika Bisnis Islam Terhadap Kelangsungan Usaha Aqiqah Service Centre (Asc) Ud. H. M. Arba'i Di</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai paket usaha aqiqah.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu tidak ada membahas mengenai etika bisnis dalam praktik pemesanan paket aqiqah.

	<i>Gresik</i>		
4	Rima Septiana Sari (2019). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga: <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Paket Aqiqah “Pak Amin” Di Bergas Kabupaten Semarang.</i>	Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan paket aqiqah.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis dalam objek yang diteliti yaitu pada layanan Aqiqah Al-Hilal Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

Jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah yang memakai sistem pesanan salah satunya ialah *akad Salam*. *Akad salam* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. *Akad Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah saw. dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.⁹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:¹⁰

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, Cet I, 1997), hlm.67.

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo persada,2007), hlm.90.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm 83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir serta judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹¹

Kemudian berikut dalil Hadits Nabi Muhammad SAW yang melandasi jual beli:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)”¹²

Mardani memberikan contoh dengan perkataan aslama ath-thauba lil- khiyaat, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet II, 2010), hlm 60-61.

¹² Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-beli*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.7.

uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.¹³

Didalam rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Yang menjadi rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hasil yang sulit untuk dilihat sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹⁴

Imam syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. Keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridhaan.¹⁵ Terdapat kaidah yang menyatakan diperbolehkannya segala bentuk "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁶

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Fiqh Muamalat* mengambil beberapa pengertian salam yang dikemukakan dari beberapa orang. Pertama, oleh kamaluddin bin al-Hammam dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian salam menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 113.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2012), hlm. 71.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm 61.

¹⁶ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontenporer*, (Depok: Gratama Publishing, 2012), hlm 151.

Hanabilah memberikan definisi bahwa salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Kemudian Malikiyah memberikan definisi bahwa salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang dan harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹⁷

Menurut Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN No.05/DSN MUI/IV/2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan 5 dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bank Indonesia, salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilayhi). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka.“

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁸

Dalam bentuk mualamah pada dasarnya jual beli diperbolehkan, namun tetap diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melaksanakan jual beli, karena khawatir dan takut terjebak kedalam bentuk-bentuk jual beli yang di larang oleh syara.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 242-243

¹⁸ Jeshinta Fathania Putri J.M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik pemesanan paket Aqiqah (Studi pada Pusat Sate Luwes Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017). Hlm. 18.